

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
1	Definisi	1	Definisi
	Jika tidak dengan tegas dinyatakan secara lain, maka kata-kata yang tertulis dan dimulai dengan huruf besar dalam Kebijakan ini harus diberi arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan kecuali rangkaian kata-kata itu mensyaratkan lain:		Jika tidak dengan tegas dinyatakan secara lain, maka kata-kata yang tertulis dan dimulai dengan huruf besar dalam Kebijakan ini harus diberi arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan.
1.1	Admin Kontak: Individu, kelompok, badan usaha, atau badan hukum yang mengatur untuk urusan administratif suatu Nama Domain dan non teknis, seperti untuk masalah hukum, perubahan kepemilikan, dan lain-lain.	1.1	Admin Kontak adalah informasi email yang menjelaskan tentang Pihak, baik individu, kelompok, atau badan hukum yang bertanggungjawab terhadap Nama Domain terdaftar.
1.2	Enkripsi (encrypted) adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus.	1.2	Basis Data Whois adalah basis data yang menjelaskan informasi terkait Nama Domain, tanggal mulai berlaku dan berakhir, nama-nama kontak dan Name Server dari Nama Domain.
1.3	“Hari” adalah hari kerja.	1.3	Data Whois adalah fasilitas server yang memberikan basis data atau informasi tentang suatu Nama Domain terdaftar.
1.4	“Kuasa” adalah Advokat dan/atau Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.	1.4	Enkripsi adalah operasi reversibel oleh suatu algoritma kriptografis yang mengonversi data menjadi teks sandi sehingga menyembunyikan substansi data atau informasi dari pihak yang tidak berhak.
1.5	“Merek” adalah merek dagang atau jasa yang terdaftar pada Kementerian yang mengatur hak kekayaan intelektual.	1.5	Hari adalah hari kerja, di luar hari Sabtu, Minggu, cuti bersama, dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
1.6	Panel adalah Seorang Panelis atau satu kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 Panelis yang dibentuk oleh PANDI untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan rekomendasi atas suatu Perselisihan Nama Domain.	1.6	Keberatan adalah bagian dari proses penyelesaian perselisihan nama domain yang diajukan oleh pemohon tentang dalil Pemohon yang mempunyai kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain.
1.7	“Panelis” adalah Orang yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND berdasarkan keahlian dan profesionalisme yang dimilikinya untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.	1.7	Kebijakan adalah Kebijakan Penyelesaia Perselisihan Nama Domain yang dikeluarkan oleh PANDI yang digunakan sebagai acuan oleh Pihak, Panelis, Sekretariat, dan PANDI dalam proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.
1.8	“Pemerintah” adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Lembaga yang ditunjuk oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.	1.8	Ketua PANDI adalah Ketua Dewan Pengurus PANDI yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua PANDI, antara lain mengangkat dan menunjuk Panelis serta melaksanakan Putusan Panel.
1.9	“Pemohon” adalah pihak yang mengajukan keberatan atas adanya suatu Perselisihan Nama Domain Terdaftar.	1.9	Kuasa adalah Advokat dan/atau Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
1.10	“Pengelola Nama Domain Internet Indonesia” yang disingkat PANDI adalah organisasi/entitas yang melakukan pengelolaan Nama Domain dot id (.id) yang mendapat tugas dari Pemerintah untuk menyelesaikan Perselisihan Nama Domain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.	1.10	Merek adalah merek dagang atau jasa yang terdaftar pada kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
1.11	“Penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” berarti pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.	1.11	Nama Domain adalah alamat internet Penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
1.12	“Perselisihan Nama Domain” adalah suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten.	1.12	Panel adalah Seorang Panelis atau satu kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 Panelis yang dibentuk oleh Ketua PANDI untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan rekomendasi atas suatu Perselisihan Nama Domain.
1.13	Penguncian Nama Domain adalah Penguncian terhadap Nama Domain sehingga tidak dapat dialihkan, dibatalkan, diubah kontakannya, diperbarui dokumennya, tapi tetap bisa berfungsi seperti biasa.	1.13	Panelis adalah Orang yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND berdasarkan keahlian dan profesionalisme yang dimilikinya untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.
1.14	“Pihak” adalah Pemohon atau Termohon.	1.14	Pemohon adalah pihak yang mengajukan Keberatan.
1.15	Pra-Keberatan adalah Prosedur perlindungan Data Whois yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebelum mengajukan Keberatan melalui PPND.	1.15	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia yang disingkat PANDI adalah Registri Nama Domain Tingkat Tinggi kode negara Indonesia dot id (.id).
1.16	“Tanggal Mulai/Efektif” adalah hari dimana Sekretariat PPND mulai melaksanakan proses penyelesaian perselisihan setelah Pemohon mengajukan dan mendaftarkan Keberatan kepada Sekretariat PPND dan membayar biaya administrasi pendaftaran yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND.	1.16	Penyelesaian Perselisihan Nama Domain atau PPND adalah Alat kelengkapan PANDI yang dibentuk untuk melaksanakan Kebijakan ini.
1.17	“Termohon” adalah Registran baik Orang dan/atau Badan Hukum yang dianggap oleh Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon atas pendaftaran suatu Nama Domain.	1.17	Perselisihan Nama Domain adalah suatu perselisihan yang diajukan oleh pihak yang berkeberatan dengan pendaftaran suatu Nama Domain yang dianggap didaftarkan oleh pihak lain secara melawan hak.
1.18	“Kementerian” adalah Kementerian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia”.	1.18	Pihak adalah Pemohon atau Termohon.
		1.19	Putusan adalah setiap putusan Perselisihan Nama Domain yang diputuskan oleh Panel yang bersifat final dan mengikat.
		1.20	Registran adalah pihak yang mendaftarkan nama domain kepada Registri melalui Registrar.
		1.21	Registrar adalah organisasi atau perusahaan yang mengajukan pendaftaran kepada Registri untuk kepentingan Registran.
		1.22	Registri adalah suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mengelola dan menerbitkan top-level domain (TLDs).
		1.23	Sekretariat PPND adalah sekretariat yang dibentuk oleh PANDI untuk melaksanakan tugas administrasi PANDI dan bertanggung jawab atas pendaftaran, pengelolaan, koordinasi dengan Panel dan Panelis terkait dengan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
		1.24	Surat Kuasa adalah surat yang berisi peimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain.
		1.25	Termohon adalah Registran atas Nama Domain yang diajukan Keberatan oleh Pemohon.
		1.26	Verifikasi Perselisihan adalah Prosedur perlindungan Data Whois yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebelum mengajukan Keberatan melalui PPND.
2	Tujuan	2	Tujuan
2	Tujuan Kebijakan ini adalah untuk menjelaskan prosedur penyelesaian perselisihan Nama Domain yang disebabkan oleh keberatan atas penggunaan Nama Domain terdaftar secara tanpa hak, atau melanggar hak orang lain, atau didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan/atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.	2	Tujuan Kebijakan ini adalah untuk menjelaskan prosedur penyelesaian Perselisihan Nama Domain karena adanya keberatan atas penggunaan Nama Domain a) terdaftar secara tanpa hak yang pendaftaran dan penggunaan Nama Domain tersebut semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen; atau b) melanggar hak orang lain; atau c) didaftarkan dengan iktikad tidak baik, dan/atau d) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
3	Latar Belakang	3	Latar Belakang
3	Pasal 81 Ayat (3) huruf c PP 71/2019 tentang PSTE, mengamanatkan bahwa Registri mengemban fungsi melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia, dan Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya tersebut kepada Registrar Nama Domain.	3	Pasal 81 Ayat (3) huruf c PP 71/2019 tentang PSTE, mengamanatkan bahwa Registri mengemban fungsi melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia, dan Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya tersebut kepada Registrar Nama Domain.
4	Ruang Lingkup	4	Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Kebijakan PPND
4.1	Kebijakan ini digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang di-adopsi oleh ICANN.	4.1	Kebijakan ini berlaku terhadap penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diselenggarakan oleh PANDI sebagaimana telah dipilih baik secara tertulis atau elektronik oleh para Pihak yang berselisih mengenai Nama Domain. Dengan menyetujui Perselisihan Nama Domain diselesaikan melalui PANDI, maka para Pihak dianggap menundukkan diri pada Kebijakan PPND yang berlaku dan dengan demikian mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sehubungan dengan Perselisihan Nama Domain, dan akan menerima setiap Putusan yang diambil oleh Panelis berdasarkan Kebijakan PPND;
4.2	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia menggunakan Kebijakan ini, beserta Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang di-adopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan.	4.2	Penyelesaian perselisihan melalui PANDI berdasarkan Kebijakan PPND dilandasi dengan itikad baik para Pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif;

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
4.3	Pelaksanaan atas Kebijakan dan Aturan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1. dan 4.2. tersebut di atas tanpa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Kebijakan PANDI.	4.3	Apabila terdapat kekosongan kebijakan yang belum diatur dalam Kebijakan ini mengenai suatu keadaan khusus dalam penyelesaian perselisihan suatu Nama Domain, maka Panel berhak: (i) menggunakan atau mengacu kebijakan dan aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan, termasuk WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions; dan/atau (ii) menentukan ketentuan khusus dalam menjatuhkan Putusan atas Perselisihan Nama Domain tersebut;
		4.4	Pelaksanaan atas Kebijakan dan Aturan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1, 4.2, dan 4.3 tersebut di atas tanpa melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Kebijakan PANDI.
4	Ruang Lingkup	5	Asas dan Prinsip
4.4	Prinsip dari penyelesaian perselisihan Nama Domain Internet adalah mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang berselisih melalui mediasi kecuali Para Pihak tetap pada pendapatnya masing-masing, maka pemeriksaan materi perselisihan sepenuhnya menjadi kewenangan Panel PPND yang telah dibentuk berdasarkan Kebijakan ini.	5.1	Asas PPND adalah asas itikad baik, kepentingan yang sah, kepatutan dan kepastian hukum, ketentuan hukum yang berlaku tentang merek, pendaftaran Nama Domain yang mengedepankan prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak melanggar hak orang lain, asas kepatutan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
4.5	Sekretariat PPND hanya menerima permohonan Keberatan, memeriksa dan memutus Perselisihan Nama Domain berdasarkan prinsip first come first served (Prinsip Pendaftar Pertama) dengan tetap memerhatikan asas itikad baik pendaftaran Nama Domain, prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak melanggar hak orang lain, asas kepatutan dan tidak melanggar Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia.	5.2	Prinsip PPND adalah:
		5.2.1	Mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang berselisih melalui mediasi kecuali Para Pihak tetap pada pendapatnya masing-masing, maka pemeriksaan materi perselisihan sepenuhnya menjadi kewenangan Panel PPND yang telah dibentuk berdasarkan Kebijakan ini; dan
		5.2.2	<i>First come first served</i> (prinsip pendaftar pertama), prinsip kehendak para pihak, prinsip keseimbangan, prinsip limitasi waktu, dan prinsip putusan final dan mengikat.
5	Asumsi	6	Asumsi
	Dengan mendaftarkan, atau meminta Registrar memelihara atau memperbaharui Nama Domain, maka Registran menjamin bahwa:		Dengan mendaftarkan, atau meminta Registrar memelihara atau memperbaharui Nama Domain, maka Registran menyatakan dan menjamin bahwa:
5.1	Setiap pernyataan yang ditulis dalam Perjanjian Pendaftaran atau perjanjian lain yang berhubungan dengan pendaftaran atau penggunaan Nama Domain adalah lengkap dan benar;	6.1	Setiap pernyataan yang ditulis dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian pendaftaran atau perjanjian lain yang berhubungan dengan pendaftaran atau penggunaan Nama Domain adalah lengkap dan benar;

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
5.2	Pendaftaran atau penggunaan Nama Domain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak melanggar hak pihak lain;	6.2	Pendaftaran atau penggunaan Nama Domain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak melanggar hak pihak lain;
		6.3	Registran tunduk pada proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain melalui PANDI dan Kebijakan PPND;
5.3	Penggunaan Nama Domain tidak dimaksudkan untuk tujuan melanggar hukum atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan	6.4	Penggunaan Nama Domain tidak dimaksudkan untuk tujuan melanggar hukum atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan
5.4	Registran bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendaftaran atau penggunaan Nama Domainnya tidak bertentangan atau melanggar hak pihak lain.	6.5	Registran bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendaftaran atau penggunaan Nama Domainnya tidak bertentangan atau melanggar hak pihak lain.
6	Jenis Perselisihan Nama Domain	7	Jenis Perselisihan Nama Domain
	Jenis Perselisihan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan ini adalah sebagai berikut:		Jenis Perselisihan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan ini adalah sebagai berikut:
6.1	Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek. Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:	7.1	Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek. Perselisihan Nama Domain terkait Merek memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
6.1.1	Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon; dan	7.1.1	Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon; dan
6.1.2	Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan	7.1.2	Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
6.1.3	Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:	7.1.3	Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik, yang dapat dinilai berdasarkan kondisi-kondisi, antara lain, sebagai berikut:
6.1.3.1	Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan Nama Domain dimaksud; atau	7.1.3.1	Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
6.1.3.2	Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau	7.1.3.2	Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
6.1.3.3	Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau	7.1.3.3	Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs Nama Domain yang diperselisihkan atau situs lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
6.1.3.4	Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.	7.1.3.4	Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.
	Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.		Pemohon harus membuktikan ketiga unsur-unsur Perselisihan Nama Domain terkait Merek tersebut terpenuhi secara kumulatif.
6.2	Perselisihan Nama Domain lain. Perselisihan Nama Domain terkait Nama Domain lain diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:	7.2	Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Nama. Perselisihan Nama Domain terkait nama memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
6.2.1	Menyangkut Nama	7.2.1	Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon;

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
6.2.1.1	Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan	7.2.2	Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan
6.2.1.2	Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan	7.2.3	Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan iktikad tidak baik;
6.2.1.3	Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik;		Pemohon harus membuktikan ketiga unsur-unsur perselisihan Nama Domain terkait nama tersebut terpenuhi secara kumulatif.
	Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.		
6.2.2	Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran		
	Perselisihan kategori ini diindikasikan timbulnya perselisihan antara pihak dalam pendaftaran, penggunaan dan/atau Pengelolaan Nama Domain, atau ketidak-sesuaian terhadap Ketentuan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.		
7	Komunikasi Para Pihak PPND	8	Komunikasi
7.1	<u>Kecuali ditentukan lain dalam Kebijakan ini, setiap pengajuan Keberatan melalui Sekretariat PPND dilakukan secara elektronik ke alamat berikut: sekretariat@ppnd.id</u>	8.1	Selama proses penyelesaian perselisihan nama domain berjalan, semua bentuk komunikasi harus dilakukan secara tertulis melalui Sekretariat PPND;
7.2	Sekretariat PPND menjaga dan menyimpan arsip dari semua komunikasi yang diterima dari pihak-pihak yang berselisih selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerimaan Keberatan dari Pemohon.	8.2	Sekretariat PPND harus mengirimkan dokumen para Pihak kepada Panel melalui sistem elektronik ter-enkripsi guna melindungi data pribadi dari para Pihak;
11	Komunikasi Para Pihak dan Panel		
11.1	Selama proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain berjalan, komunikasi antara Para Pihak dengan Panelis harus dilakukan melalui Sekretariat PPND	8.3	Kecuali ditentukan lain dalam Kebijakan ini, setiap pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan oleh salah satu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada Keberatan berikut setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Panel melalui Sekretariat PPND secara elektronik ke alamat surat elektronik yang ditentukan oleh Sekretariat PANDI;
11.2	Sekretariat PPND harus mengirimkan dokumen para Pihak kepada Panel melalui sistem elektronik ter-enkripsi guna melindungi Data Pribadi	8.4	Sekretariat PPND wajib menjaga dan menyimpan arsip dari semua komunikasi yang diterima dari Pihak-Pihak yang berselisih sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
11.3	Para Pihak dapat melakukan komunikasi dengan Sekretariat PPND secara langsung melalui telepon dan/atau surat elektronik.	8.5	Setiap Pihak dilarang melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Panel dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan Perselisihan Nama Domain;
		8.6	Apabila para Pihak melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Panel dengan cara bagaimanapun, maka Sekretariat PPND wajib membentuk Panel baru yang akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan.
8	Proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain	9	Proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain
8.1	Pra Keberatan	9.1	Verifikasi Perselisihan

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
8.1.1	Setiap Orang atau Badan Hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan atas pendaftaran suatu Nama Domain, dapat mengajukan permohonan keberatan melalui Sekretariat PPND.	9.1.1	Setiap Orang atau Badan Hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan atas pendaftaran suatu Nama Domain, dapat mengajukan permohonan keberatan melalui Sekretariat PPND.
8.1.2	Sebelum permohonan Keberatan diajukan, Pemohon wajib mengajukan terlebih dahulu permohonan PraKeberatan ke Sekretariat PPND dengan cara mengirimkan email ke sekretariat@ppnd.id.	9.1.2	Sebelum permohonan Keberatan diajukan, Pemohon wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan Verifikasi Perselisihan kepada Sekretariat PPND secara elektronik
8.1.3	Permohonan Pra-Keberatan dimaksudkan untuk mengajukan permohonan Data Whois atas Nama Domain yang akan diperselisihkan.	9.1.3	Permohonan Verifikasi Perselisihan dimaksudkan untuk mengajukan permohonan Data Whois atas Nama Domain yang akan diperselisihkan.
8.1.4	Dalam proses penerimaan permohonan Pra-Keberatan, Sekretariat PPND berhak menerima dan memeriksa berkas untuk menilai apakah berkas Pra-Keberatan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.	9.1.4	Dalam proses penerimaan permohonan Verifikasi Perselisihan, Sekretariat PPND berhak menerima dan memeriksa berkas untuk menilai apakah berkas Verifikasi Perselisihan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.
8.1.5	Atas permohonan tersebut, Sekretariat PPND akan mengirimkan Formulir Pra Keberatan dan Tutorial Penggunaan enkripsi email ke Pemohon.	9.1.5	Atas permohonan tersebut, Sekretariat PPND akan mengirimkan Formulir Perselisihan dan tutorial penggunaan Enkripsi surel ke Pemohon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari.
8.1.6	Pemohon wajib mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi melalui sistem elektronik ter-enkripsi (encrypted) kepada Sekretariat PPND.	9.1.6	Pemohon wajib mengembalikan Formulir Perselisihan yang telah dilengkapi melalui sistem elektronik ter-enkripsi kepada Sekretariat PPND.
8.1.7	Apabila Formulir Pra-Keberatan dinilai telah lengkap, Sekretariat PPND wajib mengirimkan Data Whois yang diminta oleh Pemohon melalui sistem elektronik terenkripsi (encrypted) sehingga menjamin perlindungan data pribadi Registran.	9.1.7	Apabila Formulir Perselisihan dinilai telah lengkap, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari, Sekretariat PPND wajib mengirimkan Data Whois yang diminta oleh Pemohon melalui sistem elektronik ter-Enkripsi sehingga menjamin perlindungan data pribadi Registran
8.1.8	Apabila permohonan PraKeberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) Hari. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan PraKeberatan, dan oleh karenanya permohonan Pra-Keberatan dianggap tidak ada.	9.1.8	Apabila permohonan Verifikasi Perselisihan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) Hari. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Verifikasi Perselisihan, dan oleh karenanya permohonan Verifikasi Perselisihan dianggap tidak pernah diajukan.
8.1.9	Setelah Formulir Pra-Keberatan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap, Sekretariat PPND mengirimkan Data Whois kepada Pemohon melalui sistem elektronik terenkripsi(encrypted).		
8.1.10	Setiap Orang atau Badan Hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 di atas, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:	9.1.9	Setiap orang atau badan hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.1 di atas, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
8.1.10.1	Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon wajib melampirkan dokumen bukti kepemilikan Merek.	9.1.9.1	Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon wajib melampirkan dokumen bukti kepemilikan Merek.
8.1.10.2	Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon wajib melampirkan paling sedikit data identitas atau dokumen legal Pemohon.	9.1.9.2	Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon wajib melampirkan paling sedikit data identitas atau dokumen legal Pemohon.

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
8.1.10.3	Dalam hal perselisihan Nama Domain yang menyangkut pengelolaan Nama Domain Registran, Pemohon wajib menyertakan dokumen legal seperti namun tidak terbatas pada identitas Pemohon, Perjanjian pengelolaan Nama Domain (jika ada kesepakatan Registran dan Admin Kontak), Akta Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang (jika Pemohon berbadan hukum), surat kuasa (jika dikuasakan).		
8.1.10.4	Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 8.1.10.1, 8.1.10.2, dan 8.1.10.3 adalah subjek hukum Indonesia. Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia, maka Pemohon wajib menunjuk Kuasa dan memilih domisili pada kedudukan kantor kuasanya.	9.1.9.3	Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 9.1.9.1 dan 9.1.9.2 adalah subjek hukum Indonesia. Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia, maka Pemohon wajib menunjuk Kuasa dan memilih domisili pada kedudukan kantor kuasanya.
8.2	Keberatan	9.2	Keberatan
8.2.1	Penyampaian Keberatan terhadap pendaftaran suatu Nama Domain, wajib melalui permohonan Pra-Keberatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir 8.1. Kebijakan ini.	9.2.1	Penyampaian Keberatan terhadap pendaftaran suatu Nama Domain, wajib melalui permohonan Verifikasi Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir 9.1 Kebijakan ini.
8.2.2	Penyampaian Keberatan, dapat dilakukan oleh setiap orang atau Badan Hukum yang hak-hak atau kepentingannya terganggu atau dirugikan oleh suatu pendaftaran atau penggunaan Nama Domain yang dilakukan oleh pihak lain.	9.2.2	Penyampaian Keberatan, dapat dilakukan oleh setiap orang atau Badan Hukum yang hak-hak atau kepentingannya terganggu atau dirugikan oleh suatu pendaftaran atau penggunaan Nama Domain yang dilakukan oleh pihak lain.
8.2.3	Syarat penyampaian Keberatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:	9.2.3	Syarat penyampaian Keberatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
8.2.3.1	Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon sebagai Pemegang Sertifikat Merek terdaftar.	9.2.3.1	Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon sebagai Pemegang Sertifikat Merek terdaftar.
8.2.3.2	Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon yakni sebagai Pemegang Dokumen Legal atas Nama yang terkait Nama Domain yang diperselisihkan.	9.2.3.2	Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon yakni sebagai Pemegang Dokumen Legal atas Nama yang terkait Nama Domain yang diperselisihkan.
8.2.3.3	Dalam hal perselisihan Nama Domain yang menyangkut pengelolaan Nama Domain Registran, Pemohon sebagai pemilik dokumen legal seperti namun tidak terbatas identitas Pemohon, Perjanjian pengelolaan Nama Domain (jika ada kesepakatan Registran dan Admin Kontak), Akta Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang (jika Pemohon berbadan hukum), surat kuasa (jika dikuasakan).		
8.2.3.4	Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 8.2.3.1., 8.2.3.2., dan 8.2.3.3. adalah subjek hukum Indonesia. Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia, maka Pemohon wajib menunjuk Kuasa dan memilih domisili pada kedudukan kantor kuasanya.	9.2.3.3	Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 9.2.3.1 dan 9.2.3.2 adalah subjek hukum Indonesia. Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia, maka Pemohon wajib menunjuk Kuasa dan memilih domisili pada kedudukan kantor kuasanya.
8.2.4	Pada saat mengajukan Keberatan, Pemohon harus menyampaikan alasan Keberatan disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat alasan permohonan, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi sertifikat Merek terdaftar, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND.	9.2.4	Pada saat mengajukan Keberatan, Pemohon harus menyampaikan alasan Keberatan disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat alasan permohonan, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi sertifikat Merek terdaftar, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND.

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
8.2.5	Penyampaian Keberatan dimaksud, wajib dilakukan Pemohon melalui Sekretariat PPND dengan cara mengisi Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND secara elektronik.	9.2.5	Penyampaian Keberatan dimaksud, wajib dilakukan Pemohon melalui Sekretariat PPND dengan cara mengisi Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND secara elektronik.
8.2.6	Dalam hal Pemohon mengajukan Saksi maka keterangan saksi wajib dibuat dengan akta notaris atau dibuat secara tertulis yang dilegalisasi oleh Notaris.	9.2.6	Dalam hal Keberatan mengajukan saksi, maka keterangan saksi dapat diajukan dalam bentuk akta pernyataan notariil atau pernyataan di atas materai, dan salinan sah dari akta/pernyataan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Panel melalui Sekretariat PPND.
		9.2.7	Dalam hal keterangan saksi diajukan dalam bentuk akta pernyataan notariil, maka biaya ditanggung oleh Pemohon.
		9.2.8	Dalam hal keterangan saksi diajukan dalam bentuk pernyataan di atas materai, maka saksi wajib menjamin pernyataan bahwa: ”Keterangan yang saya buat adalah sesuai dengan fakta yang saya alami, dan ketahui langsung. Jika saya memalsukan dan/atau dalam memberi keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut baik secara pidana dan/atau perdata.”
8.2.7	Apabila pendaftaran Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) Hari. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Keberatan, dan oleh karenanya permohonan Keberatan dianggap tidak ada.	9.2.9	Apabila pendaftaran Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Keberatan tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan administratif oleh Sekretariat PPND. Dalam hal Pemohon gagal memenuhi ketentuan butir ini, maka Pemohon dianggap telah mencabut permohonan Keberatan.
8.2.8	Dalam proses penerimaan Keberatan dan/atau Tanggapan, Sekretariat PPND berhak menerima dan memeriksa berkas untuk menilai apakah berkas Keberatan dan/atau Tanggapan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.	9.2.10	Dalam proses penerimaan Keberatan, Sekretariat PPND berhak menerima, memeriksa dan menilai apakah berkas administrasi Keberatan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.
8.2.9	Setelah Pemohon mengisi Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.5. Kebijakan ini, dan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap, Sekretariat PPND harus mengirim dokumen secara elektronik kepada Termohon, disertai Formulir Keberatan dan/atau Formulir Mediasi yang telah didaftarkan di Sekretariat PPND dan memberitahukan kepada Registrar terkait.	9.2.11	Setelah Pemohon mengisi Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.5. Kebijakan ini, dan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap, Sekretariat PPND harus mengirim dokumen secara elektronik kepada Termohon, disertai Formulir Keberatan dan/atau Formulir Mediasi yang telah didaftarkan di Sekretariat PPND dan memberitahukan kepada Registrar terkait.
8.2.10	Setiap pemberitahuan yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan Nama Domain hanya dikirimkan ke alamat kontak Para Pihak yang berselisih dan Registrarnya.	9.2.12	Setiap pemberitahuan yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan Nama Domain hanya dikirimkan ke alamat kontak Para Pihak yang berselisih dan Registrarnya sebagaimana tercantum dalam Formulir Keberatan.

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
8.2.11	Setiap pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik oleh Sekretariat PPND, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak yang berselisih meskipun pemberitahuan dan permohonan Keberatan sebagaimana tercantum pada butir 8.2.10 Kebijakan ini tidak terkirim kepada Termohon karena informasi pendaftaran Nama Domain yang tidak akurat yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Termohon (lihat ICANN UDRP). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8.2.11 ini, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak, jika :	9.2.13	Setiap pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik oleh Sekretariat PPND, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak yang berselisih apabila telah dikirimkan sesuai dengan data alamat dan informasi yang diterima oleh Sekretariat PPND berdasarkan cara yang diatur dalam Kebijakan ini. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 9.2.12 ini, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak, jika:
8.2.11.1	Sekretariat PPND sudah mengirim ke alamat email Pemohon yang tercantum pada Formulir Keberatan.	9.2.13.1	Sekretariat PPND telah mengirimkannya secara elektronik ke alamat surel Pemohon yang tercantum pada Formulir Keberatan
8.2.11.2	Sekretariat PPND sudah mengirim ke alamat Registrar atau Termohon.	9.2.13.2	Sekretariat PPND telah mengirimkannya secara elektronik ke alamat Registrar atau Termohon
8.2.12	Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.11. Kebijakan ini maka Sekretariat PPND tetap melaksanakan tahapan atau proses administrasi penyelesaian perselisihan Nama Domain, diantaranya melakukan penunjukan Panel sampai pada penerbitan Putusan Panel.	9.2.14	Sekretariat PPND tetap melaksanakan tahapan atau proses administrasi Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, di antaranya melakukan penunjukan Panel sampai pada penerbitan, dan pendaftaran Putusan Panel, meskipun terdapat kesalahan dari Para Pihak dalam penyampaian data atau informasi yang tidak akurat karena kelalaian atau kesengajaan dari salah satu Pihak.
8.2.13	Proses administratif penyelesaian perselisihan Nama Domain dinyatakan efektif terhitung sejak Sekretariat PPND menyampaikan dan/atau meneruskan permohonan Keberatan Pemohon kepada Termohon.	9.2.15	Proses administratif penyelesaian perselisihan Nama Domain dinyatakan efektif terhitung sejak Sekretariat PPND menyampaikan dan/atau meneruskan permohonan Keberatan Pemohon kepada Termohon.
8.2.14	Sekretariat PPND harus segera memberitahu Pemohon, Termohon dan Registrar terkait tanggal dimulainya proses administratif. Pemberitahuan dimaksud, dilakukan melalui surat elektronik.	9.2.16	Sekretariat PPND harus segera menginformasikan mengenai tanggal dimulainya proses administratif kepada Pemohon, Termohon dan Registrar terkait secara elektronik
8.2.15	Deskripsi Keberatan	9.2.17	Deskripsi Keberatan
	Setiap Permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND, memuat sekurang-kurangnya uraian informasi sebagai berikut:		Setiap Permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND, memuat sekurang-kurangnya uraian informasi sebagai berikut:
8.2.15.1	Nama Domain yang diperselisihkan;	9.2.17.1	Nama Domain yang diperselisihkan;
8.2.15.2	Nama Registrar dimana Nama Domain yang diperselisihkan terdaftar;	9.2.17.2	Nama Registrar dimana Nama Domain yang diperselisihkan terdaftar;
8.2.15.3	Nama Merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan (jika alasannya karena identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek). Setiap Merek yang dimaksud agar dijelaskan klasifikasi barang atau jasanya dan jenis barang atau jasanya;	9.2.17.3	Nama Merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan (jika alasannya karena identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek). Setiap Merek yang dimaksud agar dijelaskan klasifikasi barang atau jasanya dan jenis barang atau jasanya;
8.2.15.4	Uraian penjelasan dan alasan permohonan Keberatan dan permohonan putusan Panel yang dikehendaki;	9.2.17.4	Uraian penjelasan dan alasan permohonan Keberatan dan permohonan putusan Panel yang dikehendaki;
8.2.15.5	Nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon dari Pemohon atau kuasa yang mewakilinya;	9.2.17.5	Nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon dari Pemohon atau kuasa yang mewakilinya;
8.2.15.6	Nama, alamat, alamat surat elektronik dan semua informasi tentang data Termohon; dan	9.2.17.6	Nama, alamat, alamat surat elektronik dan semua informasi tentang data Termohon; dan

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
8.2.15.7	Uraian pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pemohon setuju bahwa permohonan Keberatan terkait pendaftaran dan atau penggunaan Nama Domain hanya ditujukan kepada Termohon (Registran) dan tidak kepada (a) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Panelis, dan (b) Registrar.	9.2.17.7	Uraian pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pemohon setuju bahwa permohonan Keberatan terkait pendaftaran dan atau penggunaan Nama Domain hanya ditujukan kepada Termohon (Registran) dan tidak kepada (a) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Panelis, dan (b) Registrar.
8.2.15.8	Batasan jumlah kata dari setiap Keberatan atau Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata. Para Pihak harus memerhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan; tidak ada batasan kata terkait Putusan Panel.	9.2.17.8	Batasan jumlah kata dari setiap Keberatan atau Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata. Para Pihak harus memerhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan; tidak ada batasan kata terkait Putusan Panel.
8.3	Biaya Administrasi dan Biaya Panel	9.3	Biaya Administrasi dan Biaya Panel
8.3.1	Biaya administrasi dan biaya Panel dibayarkan Pemohon dalam mata uang Rupiah kepada Sekretariat PPND yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Kebijakan ini.	9.3.1	Biaya administrasi dan biaya Panel dibayarkan Pemohon dalam mata uang Rupiah kepada Sekretariat PPND yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua PANDI.
8.3.2	Biaya administrasi wajib dibayar dan diserahkan Pemohon kepada Sekretariat PPND pada saat mengajukan Keberatan.	9.3.2	Biaya administrasi wajib dibayar dan diserahkan Pemohon kepada Sekretariat PPND pada saat mengajukan Keberatan.
8.3.3	Biaya Panel wajib dibayar dan diserahkan Pemohon kepada Sekretariat PPND pada saat mediasi dinyatakan gagal dan tidak tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon.	9.3.3	Biaya Panel wajib dibayar dan diserahkan Pemohon kepada Sekretariat PPND pada saat mediasi dinyatakan gagal dan tidak tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon.
8.3.4	Biaya Panel wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum Panel dibentuk. Dalam hal Termohon tidak memenuhi biaya yang menjadi kewajibannya, maka perselisihan akan diputuskan oleh Panel sesuai dengan yang diajukan oleh Pemohon.	9.3.4	Biaya Panel wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum Panel dibentuk. Dalam hal Termohon tidak memenuhi biaya yang menjadi kewajibannya, maka perselisihan akan diputuskan oleh Panel sesuai dengan yang diajukan oleh Pemohon.
8.3.5	Biaya Panel dengan 3 (tiga) Panelis ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika pemilihan Panel dengan 3 (tiga) Panelis dilakukan oleh Termohon, maka selisih biaya Panel dengan 1 (satu) menjadi 3 (tiga) Panelis ditanggung oleh Termohon.	9.3.5	Biaya Panel dengan 3 (tiga) Panelis ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika pemilihan Panel dengan 3 (tiga) Panelis dilakukan oleh Termohon, maka selisih biaya Panel dengan 1 (satu) menjadi 3 (tiga) Panelis ditanggung oleh Termohon.
8.3.6	Biaya Panel ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika penambahan Panelis menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diminta oleh Termohon, maka selisih biaya Panel ditanggung oleh Termohon.	9.3.6	Biaya Panel ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika penambahan Panelis menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diminta oleh Termohon, maka selisih biaya Panel ditanggung oleh Termohon.
8.3.7	Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 dan 8.3.6. tersebut di atas, tidak termasuk biaya Kuasa yang mewakili Pihak manapun serta biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.	9.3.7	Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 dan 9.3.6. tersebut di atas, tidak termasuk biaya Kuasa yang mewakili Pihak manapun serta biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
8.3.8	Biaya bank, biaya transfer atau biaya lain terkait proses penyelesaian perselisihan Nama Domain menjadi tanggung jawab para Pihak.	9.3.8	Biaya bank, biaya transfer atau biaya lain terkait proses penyelesaian perselisihan Nama Domain menjadi tanggung jawab para Pihak.
8.3.9	Apabila proses penyelesaian perselisihan dihentikan oleh Pemohon setelah Panel dibentuk, dengan alasan apapun juga tanpa harus dibuktikan, maka biaya administrasi dan biaya panel tidak dikembalikan.	9.3.9	Apabila proses penyelesaian perselisihan dihentikan oleh Pemohon setelah Panel dibentuk, dengan alasan apapun juga tanpa harus dibuktikan, maka biaya administrasi dan biaya panel tidak dikembalikan.
8.4	Mediasi	9.4	Mediasi

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
8.4.1	Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perselisihan, Sekretariat PPND memberikan waktu kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi. Jangka Waktu Proses Mediasi sebagaimana diatur dalam butir 8.5.2. dan 8.5.3 Kebijakan ini.	9.4.1	Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perselisihan, Sekretariat PPND wajib meminta melakukan mediasi.
8.4.2	Hasil proses mediasi sebagaimana yang dimaksud pada butir 8.4.1 harus dituangkan dalam suatu berita acara oleh Sekretariat PPND setelah terjadinya perdamaian para Pihak atau habisnya tenggang waktu mediasi.	9.4.2	Mediasi dapat dilakukan sepanjang adanya persetujuan para Pihak.
8.4.3	Penyampaian hasil proses mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 8.4.2 Kebijakan ini, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretariat PPND yang disepakati oleh para Pihak melalui Formulir Mediasi yang disediakan oleh Sekretariat PPND.	9.4.3	Konfirmasi kesediaan mediasi para Pihak dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari.
		9.4.4	Jangka Waktu Proses Mediasi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) Hari atas permintaan Termohon dan Pemohon yang diberitahukan secara tertulis kepada Sekretariat PPND.
		9.4.5	Mediasi dapat dilakukan melalui:
		9.4.5.1	PANDI menunjuk mediator dari internal PANDI dan dapat berasal dari Sekretariat PPND;
		9.4.5.2	Kesepakatan perdamaian para Pihak; atau
		9.4.5.3	Mediator di luar PANDI.
		9.4.6	Apabila mediasi dilakukan melalui:
		9.4.6.1	Mediator internal PANDI sebagaimana dimaksud butir 9.4.5.1, Ketua PANDI menunjuk mediator yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua PANDI;
		9.4.6.2	Kesepakatan perdamaian para Pihak sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5.2, para Pihak wajib menyampaikan bukti penyelesaian kesepakatan pembayaran kepada Sekretariat PPND; atau
		9.4.6.3	Mediator di luar PANDI sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5.3, wajib melalui mediator tersertifikasi, dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab para Pihak.
		9.4.7	Dalam hal para Pihak bersepakat melakukan mediasi melalui:
		9.4.7.1	Mediator dari internal PANDI sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5.1, maka dapat dilakukan secara daring atau luring.
		9.4.7.2	Kesepakatan perdamaian para Pihak sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5.2 atau mediator di luar PANDI sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5.3, para Pihak wajib menyampaikan hasil proses kesepakatan/mediasi kepada Sekretariat PPND setelah terjadinya proses mediasi atau habisnya tenggang waktu mediasi.
		9.4.8	Hasil proses kesepakatan/mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.5 wajib dituangkan dalam suatu berita acara oleh Sekretariat PPND setelah terjadinya proses mediasi atau habisnya tenggang waktu mediasi.

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
		9.4.9	Dalam hal Termohon tidak menyerahkan Formulir Mediasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari, maka Sekretariat PPND menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan hak jawabnya dan melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap berikutnya.
8.4.4	Hal-hal yang disampaikan oleh para Pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alasan bagi para Pihak untuk memperkuat dalil Keberatan atau Tanggapannya termasuk usulan kompensasi yang diajukan Termohon kepada Pemohon tidak termasuk ke dalam indikasi itikad tidak baik.	9.4.10	Hal-hal yang disampaikan oleh para Pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alasan bagi para Pihak untuk memperkuat dalil Keberatan, termasuk mengenai usulan kompensasi yang diajukan Termohon kepada Pemohon dalam proses Mediasi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai indikasi adanya itikad tidak baik dari Termohon.
		9.4.11	Apabila Mediasi berhasil, Sekretariat PPND akan memfasilitasi ke Registrar untuk ditindaklanjuti.
		9.4.12	Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Sekretariat PPND akan melanjutkan prosedur PPND sesuai ketentuan dalam Kebijakan ini.
8.5	Tanggapan Termohon	9.5	Tanggapan Termohon
	Yang dapat menjadi Termohon adalah Orang atau badan hukum yang tercatat sebagai kontak Registrar atas Nama Domain yang diperselisihkan oleh Pemohon.		Yang dapat menjadi Termohon adalah Orang atau badan hukum yang tercatat sebagai kontak Registrar atas Nama Domain yang diperselisihkan oleh Pemohon.
8.5.1	Termohon wajib menanggapi Keberatan dan Formulir Mediasi yang diajukan Pemohon melalui Sekretariat PPND, sesuai dengan jangka waktu mediasi yaitu 7 (tujuh) Hari setelah Termohon menerima pemberitahuan dari Sekretariat PPND mengenai Keberatan dan Formulir mediasi yang diajukan Pemohon terhadap dirinya. Ketentuan 7 (tujuh) Hari dalam butir 8.5.2 ini disebut sebagai “Jangka Waktu Proses Mediasi”.	9.5.1	Dalam hal Jangka Waktu Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 9.4.4. Kebijakan ini telah berakhir maka Termohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya Jangka Waktu Proses Mediasi, wajib menyerahkan Tanggapannya secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada Pemohon melalui Sekretariat PPND. Tanggapan disampaikan dengan mengisi Formulir Tanggapan yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.
8.5.2	Jangka Waktu Proses Mediasi dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) Hari atas permintaan Termohon atau Pemohon yang diajukan secara tertulis melalui Sekretariat PPND.	9.5.2	Dalam hal Termohon mengajukan saksi, maka keterangan saksi dapat diajukan dalam bentuk akta pernyataan notariil atau pernyataan di atas materai, dan salinan sah dari akta/pernyataan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Panel melalui Sekretariat PPND.
8.5.3	Termohon wajib menanggapi Formulir Mediasi Pemohon dengan cara mengisi Formulir Mediasi yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.	9.5.3	Dalam hal keterangan saksi diajukan dalam bentuk akta pernyataan notariil, maka biaya ditanggung oleh Termohon.
		9.5.4	Dalam hal keterangan saksi diajukan dalam bentuk pernyataan di atas materai, maka saksi wajib menjamin pernyataan bahwa: ”Keterangan yang saya buat adalah sesuai dengan fakta yang saya alami, dan ketahui langsung. Jika saya memalsukan dan/atau dalam memberi keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut baik secara pidana dan/atau perdata.”

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
8.5.4	Dalam hal Jangka Waktu Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 8.5.2. dan 8.5.3 Kebijakan ini telah berakhir maka Termohon dalam waktu paling lambat 7 Hari sejak berakhirnya Jangka Waktu Proses Mediasi, wajib menyerahkan Tanggapannya secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada Pemohon melalui Sekretariat PPND. Tanggapan disampaikan dengan mengisi Formulir Tanggapan yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.	9.5.5	Dalam proses penerimaan Tanggapan, Sekretariat PPND wajib menerima dan memeriksa berkas untuk menilai apakah berkas Tanggapan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.
8.5.5	Dalam hal Termohon mengajukan Saksi maka keterangan saksi wajib dibuat dengan akta notaris atau dibuat secara tertulis yang dilegalisasi oleh Notaris.		
8.5.6	Dalam hal Termohon tidak memberikan Tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada butir 8.5.5. tersebut dalam Kebijakan ini, maka Sekretariat PPND menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan hak jawabnya dan melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap berikutnya.		
8.5.7	Deskripsi Tanggapan	9.5.6	Deskripsi Tanggapan
	Setiap Tanggapan yang diajukan oleh Termohon, dilakukan melalui Sekretariat PPND. Tanggapan yang dimaksud, memuat sekurang-kurangnya uraian sebagai berikut:		Setiap Tanggapan yang diajukan oleh Termohon, dilakukan melalui Sekretariat PPND. Tanggapan yang dimaksud, memuat sekurang-kurangnya uraian sebagai berikut:
8.5.7.1	Uraian bantahan tertulis secara spesifik terhadap setiap pernyataan dan/atau alasan Pemohon yang tertulis dalam permohonan Keberatannya;	9.5.6.1	Uraian bantahan tertulis secara spesifik terhadap setiap pernyataan dan/atau alasan Pemohon yang tertulis dalam permohonan Keberatannya;
8.5.7.2	Setiap Tanggapan Termohon harus disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung pernyataannya guna mempertahankan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan;	9.5.6.2	Setiap Tanggapan Termohon harus disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung pernyataannya guna mempertahankan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan;
8.5.7.3	Nama, alamat surat elektronik, nomor telepon, dan faksimili dari Termohon atau kuasa yang mewakilinya;	9.5.6.3	Nama, alamat surat elektronik, nomor telepon, dan faksimili dari Termohon atau kuasa yang mewakilinya;
8.5.7.4	Penjelasan (jika ada) bahwa Nama Domain yang diperselisihkan melalui Sekretariat PPND ini, masih dalam proses pengadilan atau telah melalui proses hukum di pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap;	9.5.6.4	Batasan jumlah kata dari setiap Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata. Para Pihak harus memerhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan, tidak ada batasan kata terkait Putusan Panel.
8.5.7.5	Uraian pernyataan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Termohon menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam Tanggapan adalah lengkap dan akurat, dan bahwa Tanggapan ini disampaikan dengan maksud baik, dan bahwa pernyataan dalam Tanggapan dibuat sesuai dengan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku”.		
8.6	Pembentukan Panel	9.6	Pembentukan Panel
8.6.1	Sekretariat PPND harus mengumumkan ke publik daftar Panelis dan kualifikasinya pada situs Sekretariat PPND.	9.6.1	Sekretariat PPND harus mengumumkan ke publik daftar Panelis dan kualifikasinya pada situs PPND-PANDI.

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
8.6.2	Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id diatas 3 (tiga) karakter atau Nama Domain Tingkat Dua dapat diperiksa oleh Panel dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 1 (satu) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.	9.6.2	Perselisihan terhadap Nama Domain 2 (dua) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 5 (lima) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 5 (lima) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.
8.6.3	Dalam hal para Pihak yang berselisih memilih perselisihan mereka diputus oleh Panel dengan 3 (tiga) Panelis, Sekretariat PPND harus menunjuk 1 (satu) Panelis dari daftar 3 (tiga) kandidat yang diajukan para Pihak. Panelis ketiga akan ditunjuk Sekretariat PPND dengan mempertimbangkan keseimbangan pilihan para Pihak.	9.6.3	Perselisihan terhadap Nama Domain 3 (tiga) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.
8.6.4	Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id 3 (tiga) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.	9.6.4	Perselisihan terhadap Nama Domain di atas 3 (tiga) karakter atau Nama Domain Tingkat Dua dapat diperiksa oleh Panel dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis.
8.6.5	Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id 2 (dua) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 5 (lima) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 5 (lima) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.	9.6.5	Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis, maka Ketua PANDI menunjuk Panel dengan 1 (satu) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.
8.6.6	Dalam hal para Pihak yang berselisih memilih perselisihan mereka diputus oleh Panel dengan 5 (lima) Panelis, Sekretariat PPND harus menunjuk 2 (dua) Panelis dari daftar 5 (lima) kandidat yang diajukan para Pihak. Panelis kelima akan ditunjuk Sekretariat PPND dengan mempertimbangkan keseimbangan pilihan para Pihak.	9.6.6	Dalam hal para perselisihan para Pihak harus diputus oleh Panel dengan 3 (tiga) Panelis, maka Ketua PANDI akan menunjuk masing-masing 1 (satu) Panelis dari daftar 3 (tiga) kandidat Panelis yang diajukan oleh masing-masing Pihak dimana Ketua Panelis (Panelis ketiga) akan ditunjuk oleh Ketua PANDI dengan mempertimbangkan keseimbangan dari pilihan masing-masing Pihak.
8.6.7	Sekretariat PPND membentuk Panel yang akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan para Pihak paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Tanggapan atau lewat batas waktu penerimaan Tanggapan.	9.6.7	Dalam hal perselisihan para Pihak harus diputus oleh Panel dengan 5 (lima) Panelis, Sekretariat PPND harus menunjuk masing-masing 2 (dua) Panelis dari daftar 5 (lima) kandidat Panelis yang diajukan oleh masing-masing Pihak dimana Ketua Panelis (Panelis kelima) akan ditunjuk oleh Ketua PANDI dengan mempertimbangkan keseimbangan dari pilihan masing-masing Pihak.
		9.6.8	Ketua PANDI melalui Sekretariat PPND membentuk Panel yang akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan para Pihak paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Tanggapan atau lewatnya batas waktu penerimaan Tanggapan
		9.6.9	Dalam hal Pemohon mengajukan lebih dari 1 (satu) Perselisihan Nama Domain yang memiliki susunan karakter Nama Domain yang dominan dan/atau sama, maka perkara-perkara tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Panelis yang sama

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
8.6.8	Tugas dan Tanggung Jawab Panel	9.6.10	Tugas dan Tanggung Jawab Panel
8.6.8.1	Panel harus membahas dan mengambil putusan penyelesaian perselisihan Nama Domain sesuai dengan butir 6.1 dan/atau butir 6.2 Kebijakan ini.	9.6.10.1	Panel harus membahas dan mengambil putusan penyelesaian perselisihan Nama Domain sesuai dengan butir 7.1 dan/atau butir 7.2 Kebijakan ini.
8.6.8.2	Panel memastikan bahwa para Pihak diperlakukan secara adil dan setiap Pihak diberikan kesempatan yang sama dalam menjelaskan Perselisihannya.	9.6.10.2	Panel memastikan bahwa para Pihak diperlakukan secara adil dan setiap Pihak diberikan kesempatan yang sama dalam menjelaskan Perselisihannya.
8.6.8.3	Panel memastikan pembahasan dan pengambilan putusan berlangsung lancar dan normal. Atas permintaan salah satu Pihak atau atas diskresinya sendiri, Panel dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan yang ditetapkan oleh Kebijakan ini.	9.6.10.3	Panel berhak menilai dan menetapkan keabsahan, relevansi, substansi dan bobot dari bukti yang diajukan Para Pihak yang berselisih.
8.6.8.4	Panel berhak menilai dan menetapkan keabsahan, relevansi, substansi dan bobot dari bukti yang diajukan Para Pihak yang berselisih.	9.6.10.4	Panel berhak menggunakan atau mengacu Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan, termasuk WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions.
8.6.8.5	Panel berhak menggunakan atau mengacu Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan, termasuk WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions.		
		9.7	Pembatasan Tanggung Jawab
8.6.9	Panelis tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam bentuk apapun terhadap Putusan yang dikeluarkan dalam proses pemeriksaan Perselisihan Nama Domain yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.		PANDI dan Panel tidak dapat dituntut dan/atau dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk apapun, baik secara pidana dan/atau perdata, dalam proses penyelesaian perselisihan berdasarkan Kebijakan ini.
8.7	Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan	9.8	Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan
8.7.1	Pemeriksaan dan Pembahasan materi perselisihan oleh Panel pada prinsipnya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh para Pihak secara tertulis atau elektronik.	9.8.1	Pemeriksaan dan Pembahasan materi perselisihan oleh Panel pada prinsipnya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh para Pihak secara tertulis atau elektronik.
8.7.2	Berdasarkan penerimaan atau penolakan pernyataan atau materi dokumen yang telah disiapkan atau diajukan oleh para Pihak, perselisihan tersebut akan diputuskan oleh Panel.	9.8.2	Berdasarkan penerimaan atau penolakan pernyataan atau materi dokumen yang telah disiapkan atau diajukan oleh para Pihak, perselisihan tersebut akan diputuskan oleh Panel.
		9.8.3	Para Pihak hanya dapat mengajukan dokumen pada masa Keberatan atau Tanggapan
		9.8.4	Selama proses pemeriksaan materi perselisihan dilakukan oleh Panel, Registri melakukan Penguncian Nama Domain yang diperselisihkan.
		9.8.5	Penguncian Nama Domain yang dimaksud dalam Butir 9.9.3 di atas yaitu Nama Domain tidak dapat dialihkan, dibatalkan, diubah kontakannya, diperbarui dokumennya, tapi tetap bisa berfungsi seperti biasa.
8.8	Proses Pengambilan Keputusan	9.9	Proses Pengambilan Keputusan

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
8.8.1	Panel mengambil Putusan dan menyampaikan hasil pemeriksaan materi perselisihan kepada Sekretariat PPND dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak berkas permohonan Keberatan dan Tanggapan diterima. Namun, jika terdapat kesulitan untuk menetapkan Putusan dalam waktu yang ditetapkan, Panel memberitahu Sekretariat PPND dan menyebutkan alasan serta perkiraan waktu untuk mengambil Putusan. Tambahan waktu penyampaian Putusan yang diberikan kepada Panel tidak boleh melebihi 5 (hari) dari waktu yang ditetapkan.	9.9.1	Putusan Panel yang terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rancangan Putusan yang dibuat oleh para Panelis, maka Sekretariat PPND wajib mengakomodasi Panel untuk dapat melakukan musyawarah tatap muka di antara Panelis baik secara daring atau luring agar Panel dapat menetapkan putusan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara mayoritas. Dalam hal tetap terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Panel, maka perbedaan pendapat tersebut harus tetap dimasukkan dalam uraian Putusan Panel.
8.8.2	Panel menyampaikan Putusan secara tertulis dengan menyertakan pemaparan tentang latar belakang perselisihan, pertimbangan hukum dan teknis, amar Putusan, tanggal Putusan, nama Panelis yang disertai tanda tangan Panelis.	9.9.2	Panel menyampaikan Putusan secara tertulis dengan menyertakan pemaparan tentang latar belakang perselisihan, pertimbangan hukum dan teknis, amar Putusan, tanggal Putusan, nama Panelis yang disertai tanda tangan elektronik Panelis.
8.8.3	Putusan Panel yang terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara para Panelis, maka Panel menetapkan putusan berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan pendapat tersebut harus dimasukkan dalam uraian Putusan Panel.	9.9.3	Panel menyampaikan Putusan secara tertulis dengan menyertakan pemaparan tentang latar belakang perselisihan, pertimbangan hukum dan teknis, amar Putusan, tanggal Putusan, nama Panelis yang disertai tanda tangan elektronik Panelis.
		9.9.4	Putusan Panel yang terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rancangan Putusan yang dibuat oleh para Panelis, maka Sekretariat PPND wajib mengakomodasi Panel untuk dapat melakukan musyawarah tatap muka di antara Panelis baik secara daring atau luring agar Panel dapat menetapkan putusan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara mayoritas. Dalam hal tetap terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Panel, maka perbedaan pendapat tersebut harus tetap dimasukkan dalam uraian Putusan Panel.
8.9	Amar Putusan Panel	9.10	Putusan Panel
			Putusan adalah setiap putusan Perselisihan Nama Domain yang diputuskan oleh Panel yang bersifat final dan mengikat
8.9.1	Amar Putusan Panel didahului dengan sumpah yang berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.	9.10.1	Putusan Panel harus memuat:
			a. Kepala Putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
			b. Identitas Para Pihak
			c. Identitas Registrar
			d. Pemaparan tentang latar belakang perselisihan,
			e. Pertimbangan hukum dan teknis,
			f. Amar Putusan,

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
			g. Tanggal Putusan, h. Nama dan tanda tangan Panelis.
8.9.2	Panel dapat menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihka atau tetap tidak ada perubahan.	9.10.2	Panel menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan atau tidak dialihkan.
8.9.2	Putusan Panel merupakan rekomendasi kepada PANDI.	9.10.3	Putusan Panel ditetapkan dengan Keputusan Ketua PANDI
8.9.3	PANDI mengeluarkan Keputusan berdasarkan rekomendasi Panel. Keputusan PANDI bersifat final dan mengikat.	9.11	Penyampaian Hasil Putusan Panel
8.9.4	Registrar membatalkan, mengalihkan atau mengubah informasi pendaftaran Nama Domain 7 (tujuh) Hari setelah dikeluarkannya Keputusan PANDI.	9.11.1	Putusan Panel harus diumumkan ke publik 3 (tiga) Hari setelah tanggal Putusan.
8.9.5	Pembatalan, Pengalihan, atau Pengubahan informasi Pendaftaran Nama Domain harus mengikuti Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.	9.11.2	Sekretariat PPND harus menyampaikan hasil Putusan Panel kepada para Pihak dan Registrar terkait.
8.10	Penyampaian Hasil Putusan Panel	9.11.3	Kecuali ditentukan lain oleh Panel, Sekretariat PPND dapat menayangkan Putusan Panel pada situs web PPND.
8.10.1	Putusan Panel harus diumumkan ke publik 3 (tiga) Hari setelah tanggal Putusan.	9.11.4	Selama proses pemeriksaan materi perselisihan dilakukan oleh Panel, Registri melakukan penguncian (locked) terhadap Nama Domain yang diperselisihkan.
8.10.2	Sekretariat PPND harus menyampaikan hasil Putusan Panel kepada para Pihak dan Registrar terkait.	9.11.5	Pemohon menyatakan bahwa Keberatan terkait pendaftaran Nama Domain, yang diperselisihkan, dilakukan hanya kepada Registran (pendaftar Nama Domain) dan melepaskan (membebaskan) keberatan dan akibatnya terhadap (a) Sekretariat PPND, (b) Panel dan para Panelis, (c) Registrar/Reseller, (d) Pengelola Registri, termasuk para Direktur, staf dan karyawan
8.10.3	Kecuali ditentukan lain oleh Panel, Sekretariat PPND dapat menayangkan Putusan Panel pada situs web PPND.	9.12	Pelaksanaan Putusan Panel
8.10.4	Selama proses pemeriksaan materi perselisihan dilakukan oleh Panel, Registri melakukan penguncian (locked) terhadap Nama Domain yang diperselisihkan.		Registrar melaksanakan Putusan Panel dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah tanggal Keputusan Ketua PANDI sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.
8.10.5	Sekretariat PPND tidak dapat menjadi pihak dalam perselisihan Nama Domain.	9.13	Pendaftaran Putusan Panel
		9.13.1	Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Putusan Panel, Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, akan dicetak dalam 2 (dua) salinan resmi, dimana satu salinan akan disimpan sebagai arsip PANDI, dan salinan yang lainnya akan didaftarkan oleh PANDI di Pengadilan Negeri berdasarkan kuasa dari Panel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		9.13.2	Sebelum melakukan pendaftaran, Panel harus memastikan tidak ada koreksi atas Putusan Panel.
9	Penghentian Pemeriksaan Perselisihan	10	Penghentian Pemeriksaan Perselisihan

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
9.1	Apabila para Pihak melakukan kesepakatan damai atas perselisihan yang terjadi di antara mereka baik sebelum dan/atau sesudah Panel terbentuk, para Pihak menyampaikan hasil kesepakatan damai mereka secara tertulis sebelum dilakukan proses pemeriksaan materi perselisihan dan/atau sebelum Panel mengeluarkan Putusan. Atas kesepakatan damai yang dibuat tersebut maka proses pemeriksaan materi perselisihan harus dihentikan.	10.1	Apabila para Pihak melakukan kesepakatan damai atas perselisihan yang terjadi di antara mereka baik sebelum dan/atau sesudah Panel terbentuk, para Pihak secara bersama-sama, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretariat PPND, bahwa telah tercapai kesepakatan damai yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta perdamaian yang terverifikasi yang dibuat para Pihak sebelum dilakukan proses pemeriksaan materi perselisihan dan/atau sebelum Panel mengeluarkan Putusan.
		10.2	Sekretariat PPND wajib memverifikasi kepada Pihak lainnya mengenai kesepakatan damai.
		10.3	Verifikasi dapat dilakukan secara daring maupun luring.
9.2	Apabila salah satu Pihak meneruskan Keberatan ke pengadilan terhadap Pihak yang lain pada saat Panel telah melakukan proses pemeriksaan materi perselisihan maka terhadap kondisi demikian, panel dapat menghentikan proses pemeriksaan dan menutup perselisihan. Dalam kondisi tersebut maka Panel akan mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan perselisihan dihentikan akibat adanya proses pemeriksaan perselisihan di pengadilan.	10.4	Sekretariat PPND wajib menyampaikan akta perdamaian notariil sebagaimana dimaksud pada butir 8,1 Kebijakan ini kepada Panel agar proses pemeriksaan materi perselisihan dapat dihentikan.
9.3	Akibat dari penghentian pemeriksaan materi perselisihan yang disebabkan oleh ketentuan yang diatur dalam butir 9.1 dan 9.2 Kebijakan ini, Panel dan/atau Sekretariat PPND tidak dapat dituntut oleh Para Pihak.	10.5	Dalam hal perdamaian tercapai setelah Panel terbentuk, maka segala biaya yang telah dibayarkan oleh para Pihak sebagaimana diatur dalam butir 13 Kebijakan ini, tidak dapat diminta kembali oleh para Pihak.
		11	Berakhirnya Tugas Panelis
		11.1	Tugas Panelis berakhir karena: <ul style="list-style-type: none"> a. Keberatan ditarik kembali atau dicabut oleh Pemohon; b. Perselisihan diakhiri oleh Para Pihak dengan perdamaian; atau c. Putusan Panel telah ditandatangani oleh Panel dan disampaikan secara elektronik kepada Sekretariat PPND;
		11.2	Dalam hal tugas Panel telah berakhir, maka Panel dilarang menjadi saksi, ahli, pihak, konsultan dan/ atau kuasa hukum dari Para Pihak untuk upaya hukum apapun yang ditempuh oleh Para Pihak
10	Benturan Kepentingan	12	Benturan Kepentingan
10.1	Untuk menghindari benturan kepentingan, para Pihak tidak boleh mengetahui Panelis yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND dalam pemeriksaan perselisihannya hingga keluarnya Putusan Panel.	12.1	Untuk menghindari benturan kepentingan, para Pihak hanya boleh mengetahui nama Panel yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND dalam pemeriksaan perselisihannya setelah keluarnya Putusan Panel.
10.2	Panelis tidak diperkenankan berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan para Pihak hingga keluarnya Putusan Panel.	12.2	Panelis tidak diperkenankan berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan para Pihak hingga keluarnya Putusan Panel.
10.3	Panelis dilarang melibatkan dirinya dalam proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain, apabila terpenuhi hal-hal berikut:	12.3	Panelis dilarang melibatkan dirinya dalam proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain, apabila terpenuhi hal-hal berikut:

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND
10.3.1	Jika seorang Panelis atau suami/isterinya atau mantan suami/isterinya, memiliki keterkaitan dengan perselisihan;	12.3.1	Jika seorang Panelis atau suami/isterinya atau mantan suami/isterinya, memiliki keterkaitan dengan perselisihan
10.3.2	Jika seorang Panelis memiliki atau pernah memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan hukum baik langsung ataupun tidak langsung dengan salah satu Pihak;	12.3.2	Jika seorang Panelis memiliki atau pernah memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan hukum atau hubungan komersial baik langsung ataupun tidak langsung dengan salah satu Pihak;
10.3.3	Jika seorang Panelis pernah memberikan kesaksian atau melakukan penilaian terkait perselisihan atas obyek maupun pihak-pihak yang sama; atau	12.3.3	Jika seorang Panelis pernah memberikan kesaksian atau melakukan penilaian terkait perselisihan atas obyek maupun pihak-pihak yang sama;
10.3.4	Jika seorang Panelis sedang atau pernah terlibat sebagai Kuasa atau eksekutif atau karyawan, dari salah satu Pihak;	12.3.4	Jika seorang Panelis sedang atau pernah terlibat sebagai kuasa atau eksekutif atau karyawan, dari salah satu Pihak atau mempunyai kepentingan komersial dengan salah satu Pihak;
10.3.5	Jika seorang Panelis sedang atau pernah menjadi bagian dari entitas yang ditunjuk sebagai Kuasa, eksekutif atau karyawan atau pernah terlibat sebagai kuasa dari satu pihak.	12.3.5	Jika seorang Panelis sedang atau pernah menjadi bagian dari entitas yang ditunjuk sebagai kuasa, eksekutif atau karyawan atau pernah terlibat sebagai kuasa dari satu pihak.
10.4	Setiap Panelis harus secara sukarela mengundurkan diri pada waktu pembentukan Panel, apabila status dirinya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 10.3 tersebut dalam Kebijakan ini.	12.4	Setiap Panelis harus secara sukarela mengundurkan diri pada waktu pembentukan Panel, apabila status dirinya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 11.3 tersebut dalam Kebijakan ini.
12	Gugatan Melalui Pengadilan		Di Hapus dan Tidak di Setujui
	Sekretariat PPND tunduk pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.		
13	Tinjauan Kebijakan	13	Tinjauan Kebijakan
	Registri dapat menambah, menghapus, atau mengubah istilah yang didefinisikan dalam Kebijakan ini setiap saat atas diskresi sendiri, termasuk untuk tujuan klarifikasi.		Dalam hal dianggap perlu, PANDI dapat menambah, menghapus, atau mengubah istilah yang didefinisikan dalam Kebijakan ini, termasuk untuk tujuan klarifikasi atas maksud dari isi Kebijakan ini.
14	Penafsiran	15	Penafsiran
	Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.		Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.
15	Ketentuan Peralihan	16	Ketentuan Peralihan
	Perselisihan Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.		Perselisihan Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 8.1 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.
16	Ketentuan Penutup	17	Ketentuan Penutup
16.1	Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.0 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	17.1	Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16.2	Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2020.	17.2	Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 8.1 ini mulai berlaku sejak tanggal (-).

**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)
HASIL RAPAT PLENO FORUM MULTI STAKEHOLDER**

Pasal	Kebijakan PPND 7.1	Pasal	Hasil Pleno FMS Kebijakan PPND